



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Dju Phio, berkedudukan di jl.d.i.panjaitan rt.003 rw.002 tanjung pinang, Kel. Melayu Kota Piring, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulistio Pujiastuti,SH beralamat di Jl. M.T.Haryono (Ruko) No.28 TANJUNGPINANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2021 sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Desember 2021 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor::2172045406700001 tanggal 29 Maret 2019.
2. Bahwa, perkawinana Pemohon dengan suami Pemohon (Alm Sjamsudin) sesuai dengan akta Perkawinan Nomor DELAPAN BELAS/AP/TPI/2002 tanggal 15 Mei 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pinang. Bahwa, dari perkawinana tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak yaitu
 - 1., **HERIANTO**, laki-laki, lahir di Tanjung Pinang, tanggal 17 Oktober 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Empat Ratus Empat Puluh Enam/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Kepulauan Riau tanggal 2 Nopember 1989.
 2. **SUSI**, perempuan, lahir di Tanjung Pinang , tanggal 20 Juni 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Limaratus Delapanpuluhdua/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Kepulauan Riau tanggal 2 Agustus 1996.



3. **RUDIYANTO**, Laki-laki, lahir di Tanjung Pinang, tanggal 7 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Enamratus Limapuluh/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Kepulauan Riau tanggal 21 Oktober 1992.
- 4 **JOYCE TAN**, Laki-laki, lahir di Tanjung Pinang, tanggal 12 Maret 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Empat puluh Enam/ 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 8 April 2005.
3. Bahwa, Pemohon ingin mengajukan perwalian sebagai wali ibu kandung untuk bertindak atas nama anak **JOYCE TAN** masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya yang belum dewasa terhadap sertifikat hak milik Nomor 2581 dan 2582 ke atas nama Pemohon untuk keperluan tersebut di perlukan suatu penetapan Pengadilan.
4. Bahwa, karena di dalam sertifikat hak milik tersebut salah satunya masih atas nama **JOYCE TAN** anak dibawah umur yang masih berumur 16 tahun atau dikategorikan belum dewasa, maka untuk mengurus, menandatangani dan mengalihkan hak yang berhubungan dengan sertifikat hak milik Nomor: 2581 dan 2582 masih atas nama anak Kandung Pemohon yang bernama **JOYCE TAN** diperlukan penetapan wali dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali ibu kandung yang bertindak untuk dan atas nam **JOYCE TAN** untuk melakukan perbuatan hukum mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya **JOYCE TAN** yang belum dewasa/masih dibawah umur terhadap sertifikat hak milik Nomor 2581 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 163 M2 dan sertifikat hak milik Nomor: 2582 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring dengan Luasa 139 M2 yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang tanggal 22 Juli 2004 dengan suatu penetapan dari pengadilan.
5. Bahwa, Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini.
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberi izin dengan suatu surat penetapan tentang Permohonan perwalian wali ibu kandung Pemohon tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan Pemohon sebagai wali ibu kandung dari anak yang bernama **JOYCE TAN** yang lahir di Tanjung Pinang, tanggal 12 Maret 2015 dengan memberikan hak perwalian kepada Pemohon sebagai wali ibu kandung dari JOYCE TAN yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya yang belum dewasa/dibawah umur (16 tahun) terhadap sertipikat hak milik Nomor 2581 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 163 M2 dan sertipikat hak milik Nomor: 2582 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 139 M2 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau Tanggal 22 Juli 2004 kepada Pemohon sebagai wali dari **JOYCE TAN** anak kandungannya Pemohon.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim maka Kuasa Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan permohonannya sebagaimana disebutkan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172045406700001 tertanggal 29-03-2019, atas nama Dju Phio, diberi Tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172040502680002 tertanggal 05-02-2017, atas nama Sjamsudin, diberi Tanda (P-2).

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Delapanbelas/ AP/TPI/2002 tertanggal 15- 05- 2002, diberi Tanda. (P-3) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 2172042511160011, tertanggal 29 -03- 2019, diberi Tanda. (P-4) ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Herianto Nomor Empatatus empatpulu enam/1989, tertanggal 8 Nopember 1989, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Kepulauan Riau, diberi Tanda. (P-5) ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon SUSI Nomor Limaratus Delapanpuluh Dua/1996, tertanggal 2 Agustus 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Kepulauan Riau, diberi Tanda. (P-6) ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Rudiyanto Nomor Enamratus limapuluh/1992, tertanggal 21 Oktober 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Kepulauan Riau, diberi tanda (P-7) ;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon JOYCE TAN Nomor Empatpuluh Enam/2005, tertanggal 8 April 2005, dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, diberi Tanda (8) ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian suami pemohon Sjamsudi Nomor 2172-KM-25112016-0003, tertanggal 30 Nopember 2016, diberi Tanda. (P-9) ;
10. Foto copy Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor :SKCK/YANMIN/5497/XI/YAN.2.3/2021 tertanggal 12 Nopember 2021 dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor :97/7.2.5.02/2021 tertanggal 19 Nopember 2021 dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-11) ;
12. Foto copy Salinan Keterangan Hak Waris Tanggal 25 Januari 2017 Nomor 03/KW/I/2017 dikeluarkan oleh Notaris SUDI,S.H, diberi Tanda. (P-12) ;
13. Foto copy Salinan Pernyataan Tanggal 04 Januari 2017 Nomor 20 dikeluarkan oleh Notaris SUDI,S.H, diberi Tanda. (P-13);
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2581 tanggal 22 Juli 2004, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, diberi Tanda. (P-14) ;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2582 tanggal 22 Juli 2004, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, diberi Tanda (P-15) ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Yuniwati dan Anty yang selengkap-kapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Rt.003 Rw.002 Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Herianto, lahir pada tanggal 17 Oktober 1989, Susi, lahir pada tanggal 20 Juni 1996, Rudiyanto, lahir pada tanggal 7 Oktober 1992 ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sjamsudin pada tanggal 15 Mei 2002 dan mempunyai seorang anak yaitu Joyce Tan, lahir pada tanggal 12 Maret 2005 ;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2016 ;
5. Bahwa ahli waris dari almarhum Sjamsudin / suami Pemohon yaitu Pemohon, Herianto, Susi, Rudiyanto dan Joyce Tan ;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Joyce Tan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun ;
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2581 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan luas 163 M2 nama pemegang haknya yaitu Pemohon untuk dan atas nama Joyce Tan, Herianto dan Rudiyanto ;
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2582 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan luas 139 M2 nama pemegang haknya yaitu Pemohon untuk dan atas nama Joyce Tan, Herianto dan Rudiyanto ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya berkehendak menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Joyce Tan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus, mengalihkan / melepaskan hak anaknya yang belum dewasa yaitu Joyce Tan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2581 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan luas 163 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2582 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan luas 139 M2 ke atas nama Pemohon dikarenakan pada kedua Sertifikat Hak Milik tersebut salah satu nama pemegang haknya yaitu Joyce Tan ;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menentukan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 330 ayat 3 KUHPdata menyatakan mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPdata menentukan “semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk oleh seorang wali oleh Pengadilan “ ;

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga orang tuanya yang masih hidup berhak untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas anak Pemohon yang bernama Joyce Tan pada saat permohonan aquo diajukan berusia 16 (enam belas) tahun / belum dewasa dan Sertifikat Hak Milik No. 2581 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan luas 163 M2 serta Sertifikat Hak Milik No. 2582 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan luas 139 M2 salah satu nama pemegang haknya yaitu Joyce Tan, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali ibu kandung dari anak yang bernama JOYCE TAN yang lahir di Tanjung Pinang, tanggal 12 Maret 2015 dengan memberikan hak perwalian kepada Pemohon sebagai wali ibu kandung dari JOYCE TAN yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan /melepaskan hak anaknya yang belum dewasa/dibawah umur (16 tahun) terhadap sertifikat hak milik Nomor 2581 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 163 M2 dan sertifikat hak milik Nomor: 2582 yang terletak di Kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas 139 M2 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau,Tanggal 22 Juli 2004 kepada Pemohon sebagai wali dari JOYCE TAN anak kandungannya Pemohon ;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Tpg tanggal 17 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nor Asikin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nor Asikin, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--|
| - Pendaftaran perkara | : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| - Biaya proses | : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); |
| - PNBP | : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; |
| - Materai | : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; |
| Jumlah | : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ; |